



PUTUSAN
Nomor 805/Pid.B/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Solih Lubis Bin Arpan
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/21 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tegal Kembang RT 009/003 Kec.
Walantaka Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Solih Lubis Bin Arpan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 805/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 805/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Solih Lubis Bin Arpan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Solih Lubis Bin Arpan berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi Siti Khodijah binti H. Darkun;
 - 1 (satu) buah senjata tajam berupa sabit yang bergagang karet warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Solih Lubis Bin Arpan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Kampung Tegal Kembang Rt. 09 Rw. 03 Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 23.00 wib saat terdakwa sedang berada ditempat kerjanya di Pinggir Jalan Raya Ciruas Petir terdakwa me-rencanakan untuk melakukan pencurian di rumah warga di lingkungan tempat tinggalnya di Kampung Tegal Kembang RT 009 RW 003 Kecamatan Walantaka Kota Serang, selanjutnya terdakwa pulang menuju tempat tinggalnya dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah sabit bergagang warna hitam dan sekitar jam 02.00 wib terdakwa berada di depan rumah saksi korban Siti Khodijah binti H. Darkun lalu setelah memastikan rumah saksi korban dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mencongkel jendela samping ru-mah saksi korban dengan menggunakan sabit yang terdakwa bawa dan setelah jendela rumah saksi korban terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mengambil uang sebesar Rp. 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang berada diatas kulkas tanpa seijin dari saksi korban sebagai pemiliknya lalu terdakwa mengantongi uang tersebut namun tiba-tiba saksi korban terbangun dan menyalakan lampu ruang tamu. Mengetahui pemilik rumah bangun, terdakwa langsung melarikan diri keluar ru-mah melalui jendela samping. Selanjutnya saksi korban langsung berteriak maling! maling! sehingga warga di sekitar rumah saksi korban berdatangan dan saat itu terdakwa berusaha melarikan diri kearah belakang rumah saksi korban namun terdakwa terjebak di gang jalan buntu dibelakang rumah saksi korban sehingga terdakwa langsung dapat dia-mankan oleh warga, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Walantaka untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Solih Lubis Bin Arpan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Khodijah binti H. Darkun, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi di Penyidik adalah benar;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di rumah saksi di Kampung Tegal Kembang Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka Kota Serang;
 - Bahwa Terdakwa telah mencuri uang tunai sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) milik saksi.
 - Bahwa awalnya sekira jam 02.00 WIB saksi korban terbangun kemudian saksi langsung menyalakan lampu ruang tamu dan tiba-tiba saksi melihat terdakwa yang sedang berdiri di ruang tamu karena terdakwa kaget kepergok oleh saksi kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan meloncat melalui jendela samping rumah yang sudah dalam keadaan terbuka lalu saksi berteriak maling.....maling!! setelah itu warga sekitar berdatangan lalu mengejar terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela samping rumah saksi dan terdakwa berhasil mengambil uang tunai sebesar Rp. 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang disimpan di atas kulkas;
 - Bahwa setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Walantaka.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebesar Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang diajukan dalam persidangan
 - Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.
2. Saksi Lukman bin Jazuli disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kampung Tegal Kembang Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka Kota Serang.
 - Bahwa terdakwa telah mencuri uang tunai sebesar Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) milik saksi Siti Khodijah binti H. Darkun.
 - Bahwa awalnya saksi sedang tidur bersama keluarga di rumah kemudian dari arah luar rumah saksi mendengar suara warga sekitar ramai setelah itu saksi keluar rumah lalu salah satu warga memberitahukan kalau rumah saksi Siti Khodijah binti H. Darkun telah

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pencurian dengan cara mencongkel jendela rumah saksi Siti Khodijah binti H. Darkun.

- Bahwa yang saksi dengar terdakwa masuk dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan tiba-tiba saksi Siti Khodijah binti H. Darkun terbangun lalu memergoki perbuatan terdakwa sehingga terdakwa kaget dan langsung melarikan diri sehingga dapat diamankan oleh warga.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Siti Khodijah binti H. Darkun mengalami kerugian sebesar Rp. 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

- Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kampung Tegal Kembang Rt. 09 Rw. 03 Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka Kota Serang.

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) milik saksi Siti Khodijah binti H. Darkun.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 23.00 WIB saat terdakwa sedang berada di tempat kerjanya di Pinggir Jalan Raya Ciruas Petir terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah warga di lingkungan tempat tinggalnya di Kampung Tegal Kembang RT 009 RW 003 Kecamatan Walantaka Kota Serang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang menuju tempat tinggalnya dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah sabit bergagang warna hitam dan sekitar jam 02.00 WIB terdakwa berada di depan rumah saksi Siti Khodijah binti H. Darkun lalu setelah memastikan rumah saksi Siti Khodijah binti H. Darkun dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mencongkel jendela samping rumah saksi saksi Siti Khodijah binti H. Darkun dengan menggunakan sabit yang terdakwa bawa dan setelah jendela rumah saksi saksi Siti Khodijah binti H. Darkun terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mengambil uang sebesar Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang berada di atas kulkas ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengantongi uang tersebut namun tiba-tiba saksi saksi Siti Khodijah binti H. Darkun terbangun dan menyalakan lampu ruang tamu;

- Bahwa mengetahui pemilik rumah bangun, terdakwa langsung melarikan diri keluar rumah melalui jendela samping. Selanjutnya saksi saksi Siti Khodijah binti H. Darkun langsung berteriak "maling... maling!!" sehingga warga di sekitar rumah saksi berdatangan dan saat itu terdakwa berusaha melarikan diri ke arah belakang rumah saksi namun terdakwa terjebak di gang jalan buntu di belakang rumah saksi sehingga terdakwa langsung dapat diamankan oleh warga, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Walantaka;

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum berdasar Putusan Nomor : 748/Pid.B/2018/N.Srg karena melakukan Pencurian dan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang dengan menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) bulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah senjata tajam berupa sabit yang bergagang karet warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kampung Tegal Kembang Rt. 09 Rw. 03 Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka Kota Serang, Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) milik saksi Siti Khodijah binti H. Darkun.

- Bahwa pulang dari tempat kerjanya di Pinggir Jalan Raya Ciruas Petir terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian selanjutnya terdakwa pulang menuju tempat tinggalnya dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah sabit bergagang warna hitam;

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Siti Khodijah binti H. Darkun dengan cara mencongkel jendela samping rumah dengan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabit yang terdakwa bawa dan mengambil uang sebesar Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang berada diatas kulkas ;

- Bahwa tiba-tiba saksi saksi Siti Khodijah binti H. Darkun terbangun dan menyalakan lampu ruang tamu dan berteriak maling, sehingga Terdakwa dikejar warga dan tertangkap;

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum berdasar Putusan Nomor : 748/Pid.B/2018/N.Srg karena melakukan Pencurian dan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang dengan menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat(1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukannya, sehingga unsur barang siapa mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Solih Lubis Bin Arpan, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (error in persona);

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akal dan pikirannya, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "Barang" disini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 02.00 WIB terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) milik saksi Siti Khodijah Binti H. Darkun yang disimpan di atas kulkas di dalam rumah di Kampung Tegal Kembang Rt. 09 Rw. 03 Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka Kota Serang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi Siti Khodijah Binti H. Darkun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam doktrin, "melawan hukum" menurut D. Simons melawan hukum atau *wederrechtelijk* itu tidak mempunyai pengertian yang lain daripada "tanpa hak sendiri" (*zonder eigen recht*). Oleh karena itu sesungguhnya unsur tanpa hak termasuk ke dalam pengertian melawan hukum secara formil, sehingga unsur "tanpa hak" dalam undang-undang ini harus diartikan tidak memiliki hak atau kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Srg



rupiah) milik saksi Siti Khodijah Binti H. Darkun yang disimpan di atas kulkas lalu uang tersebut dikantongi untuk dibawa pergi namun ketahuan sehingga Terdakwa menghendaki uang tersebut untuk dimiliki, padahal Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi Siti Khodijah Binti H. Darkun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 02.00 WIB terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) milik saksi Siti Khodijah Binti H. Darkun yang disimpan di atas kulkas di dalam rumah. Rumah tersebut merupakan tempat tinggal saksi Siti Khodijah Binti H. Darkun dan uang yang diambil Terdakwa tidak dikendaki oleh pemiliknya yaitu saksi Siti Khodijah Binti H. Darkun;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan terpenuhi. Menurut Majelis Hakim unsur yang tepat untuk dipertimbangkan adalah merusak;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 23.00 wib saat terdakwa sedang berada ditempat kerjanya di Pinggir Jalan Raya Ciruas Petir terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah warga di lingkungan tempat tinggalnya di Kampung Tegal Kembang RT 009 RW 003 Kecamatan Walantaka Kota Serang, selanjutnya terdakwa pulang menuju tempat tinggalnya dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah sabit bergagang warna hitam dan sekitar jam 02.00 wib terdakwa berada di depan rumah saksi Siti Khodijah Binti H. Darkun lalu setelah memastikan rumah saksi Siti Khodijah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti H. Darkun dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mencongkel jendela samping rumah saksi Siti Khodijah Binti H. Darkun dengan menggunakan sabit yang terdakwa bawa dan setelah jendela rumah saksi Siti Khodijah Binti H. Darkun terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mengambil uang sebesar Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang berada diatas kulkas tanpa seijin dari saksi Siti Khodijah Binti H. Darkun sebagai pemiliknya lalu terdakwa mengantongi uang tersebut namun tiba-tiba saksi Siti Khodijah Binti H. Darkun terbangun dan menyalakan lampu ruang tamu. Mengetahui pemilik rumah bangun, terdakwa langsung melarikan diri keluar rumah melalui jendela samping. Selanjutnya saksi Siti Khodijah Binti H. Darkun langsung berteriak "maling... maling!! sehingga warga di sekitar rumah saksi Siti Khodijah Binti H. Darkun berdatangan dan saat itu terdakwa berusaha melarikan diri kearah belakang rumah saksi Siti Khodijah Binti H. Darkun namun terdakwa terjebak di gang jalan buntu dibelakang rumah saksi Siti Khodijah Binti H. Darkun sehingga terdakwa langsung dapat diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), karena merupakan milik saksi Siti Khodijah binti H. Darkun dikembalikan kepada saksi Siti Khodijah binti H. Darkun;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah senjata tajam berupa sabit yang bergagang karet warna hitam karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Solih Lubis Bin Arpan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Solih Lubis Bin Arpan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah); dikembalikan kepada saksi Siti Khodijah binti H. Darkun;
 - 1 (satu) buah senjata tajam berupa sabit yang bergagang karet warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh kami,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 805/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Slamet Widodo, S.H., M.H., dan Atep Sopandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fuji Nurheni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Irma Sandra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum.

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fuji Nurheni, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)